

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Nomor: 421.1/...!\$\sum_... /disdik - kab/paud-dikmas/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) ANAK CERIA TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok Bermain (KB) ANAK CERIA Teluk Bayur Kabupaten Berau Layak untuk diperpanjang izin operasionalnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan:

 Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Pengelola Kelompok Bermain (KB) Anak Ceria nomor 47/PAUD AC/IX/2021, tanggal 13 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan perpanjangan izin operasional sebagaimana daftar

terlampir.

Kedua

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan

menggunakan fasilitas sekolah negeri.

Ketiga

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,

Keempat

yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban mengenai perkembangan membuat laporan tertulis secara berkala sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30

(tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.

Kelima

Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut

kembali keputusan ini.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 26 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Berau,

Drs. Murjani, M.Si Pembina Utama Muda

NIP 196404261985031012

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor: 421.1/15 /disdik kab/paud dikmas/2021

Tanggal: 26 November 2021

Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ANAK CERIA

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1.	KELOMPOK BERMAIN (KB) ANAK CERIA	Jalan Gunung Mas RT 01 Kelurahan Teluk Bayur	Teluk Bayur	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 26 November 2021 s.d 31 Desember 2023

DWAS PENDIDIKAN

Tanjung Redeb, 26 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Berau,

* Drs. Murjani, M.Si Pembina Utama Muda

NIP 196404261985031012